


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“DAMPAK PERCERAIAN PETINGGI DESA PASIR RINGGIT TERHADAP MASYARAKAT DAN KELUARGANYA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA PASIR RINGGIT KECAMATAN LIRIK INDRAGIRI HULU)”**. Shalawat beriringan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berarti sekali sepanjang hidup penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada penulis berusaha menyelesaikan karya ini sehingga dapat disajikan dihadapan pembaca sekalian. Rampungnya penulis ini tentu saja tidak lepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN SUSKA dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Beserta seluruh keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat restu dan do’a dalam penyelesaian skripsi ini..
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku rektor UIN Suska Riau, yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Mawardi Shaleh selaku wakil dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina, M. Pd selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku wakil dekan III, yang telah membina penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Drs. Arifuddin, MA yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
5. Bapak Haswir, M.Ag Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga beserta Bapak Drs. Zainal, M.Ag Selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum di kampus UIN Suska Riau.
7. Bapak kepala perpustakaan Al- Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawannya yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis.
8. keluarga besar masyarakat Perumahan Jala Utama dan Teman-teman yang berada di Masjid Sabilul Jannah Anhari Yusman, Wandy, Eko Ariyansyah beserta seluruh pengurus Masjid Sabilul Jannah yang memberikan pemikirannya masukanya dalam pembuatan Skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga besar Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2013 tempat penulis berbagi canda tawa dan suka duka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teruntuk seluruh sahabat-sahabat Hukum Keluarga lokal B angkatan 2013 sahabat terdekat Penulis Muhammad Yasri Mar, Rahmat Arifin, Mustafa, Mahdi Muttaqin Thoman, Mhd Arif, Muhammad Arifin Yusuf serta sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta yang terkhusus seseorang yang selalu ada dalam penulisan ini yaitu Santriyanda yang telah membantu dan memberikan masukan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas bantuan dan jasanya penulis hanya mampu berdoa semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis juga tidak menapikan bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri.

Pekanbaru, Mei 2017  
Penulis

**NISFU SAPUTRA**  
**NIM. 11321101225**